

COVER

LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO
TRIBUNAN I TAHUN 2023
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. KH. Achmad Dahlan No.1 Lamongan Kodepos: 62215
Telp. (0322) 321010, Fax.(0322) 312092, Email: bpkad@lamongankab.go.id
website : www.bpkad.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	
TANGGAL TERBIT	:	2023

Disiapkan Oleh	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Keuangan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan MUNTIANAH, S.Ap NIP. 1961015 200112 2 002 Anggota Unit Pemilik Resiko
Diperiksa	:	Sekretaris Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan MIFTACH ALAMUDIN, S.Ap NIP. 19860514 201101 1 007 Ketua Unit Pemilik Resiko
Disahkan Oleh	:	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan SITI RUBIKAH,S.E, M.Si NIP. 19700607 199803 2 003 Pembina Unit Pemilik resiko

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan.

Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia.

Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan menetapkan 1 (satu) tujuan yaitu Meningkatkan Belanja Wisatawan dan Masyarakat yang berbudaya. Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut disusunlah peta strategi yang terdiri dari 3 (Tiga) sasaran strategis yaitu (1) Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ; (2) Meningkatnya Pengembangan Seni Dan Budaya; dan (3) Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah.

Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagai penunjang urusan pemerintah unsur Pariwisata dan unsur kebudayaan menyadari sepenuhnya akan pentingnya pengelolaan resiko beserta tindakan pengendalian yang diperlukan. Di dorong dengan adanya kesadaran tersebut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan akan selalu melakukan monitoring dalam pengendalian resiko yang terjadi baik operasional maupun strategis. Hal tersebut dilakukan agar pengendalian resiko yang dibangun efektif dan efisien dalam rangka Upaya mengamankan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Dinas Paiwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Dinas Paiwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan I sebagaimana terlampir:

Formulir Kerja Kerja Rencana Pemantauan dan Pengendalian Risiko						
Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten Lamongan				
Tahun Rencana		2023				
Ruang Lingkup Risiko		Kebudayaan				
Zona Terpapar		Zona Perencanaan dan Pelaksanaan				
No	Regener Pengendalian yang Ditetapkan	Bentuk Metode Pemantauan yang Ditetapkan	Pemangku Jarak Pemantauan	Revisi Risiko Pelaksanaan	Revisi Risiko Pelaksanaan	Revisi Risiko
Risiko Strategis DPS Dinas Pariwisata dan Kebudayaan						
1	Pengelolaan kegiatan wisata budaya dan adat yang aman, nyaman dan berkualitas	Laporan Regenerasi Pariwisata dan adat yang aman, nyaman dan berkualitas	Manajemen Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Januari-Desember 2023	Januari-Desember 2023	Belum Realisasi
2	Rapat koordinasi internal Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Adat dan adat yang aman, nyaman dan berkualitas	Manajemen Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Januari-Desember 2023	Januari-Desember 2023	Belum Realisasi
Risiko Operasional DPS Dinas Pariwisata dan Kebudayaan						
1	Manajemen kegiatan wisata budaya dan adat yang aman, nyaman dan berkualitas	Manajemen Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Manajemen Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Januari-Desember 2023	Januari-Desember 2023	Belum Realisasi
2	Manajemen kegiatan wisata budaya dan adat yang aman, nyaman dan berkualitas	Laporan Regenerasi Pariwisata dan adat yang aman, nyaman dan berkualitas	Manajemen Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Januari-Desember 2023	Januari-Desember 2023	Belum Realisasi
3	Manajemen kegiatan wisata budaya dan adat yang aman, nyaman dan berkualitas	Manajemen Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Manajemen Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Januari-Desember 2023	Januari-Desember 2023	Belum Realisasi
4	Pengelolaan kegiatan wisata budaya dan adat yang aman, nyaman dan berkualitas	Laporan Regenerasi Pariwisata dan adat yang aman, nyaman dan berkualitas	Manajemen Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Januari-Desember 2023	Januari-Desember 2023	Belum Realisasi
5	Pengelolaan kegiatan wisata budaya dan adat yang aman, nyaman dan berkualitas	Laporan Regenerasi Pariwisata dan adat yang aman, nyaman dan berkualitas	Manajemen Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Januari-Desember 2023	Januari-Desember 2023	Belum Realisasi

Gambar 1 Lampiran Form 9 Si Mario

Kegiatan pengendalian dilakukan untuk mengatasi resiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa Tindakan mengatasi resiko telah dilakukan secara efektif. Kebijakan dan prosedur dalam kegiatan pengendalian resiko harus di tetapkan secara tertulis dan dilaksanakan sesuai yang telah ditetapkan. Sehingga dapat menjamin kegiatan pengelolaan resiko telah sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan dan harus dievaluasi secara teratur.

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan belum melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan 1 sebagaimana terlampir dikarenakan kegiatan pengendalian yang direncanakan dimulai dari tribulan 2 hingga tribulan 4 disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan kesenian dan kebudayaan.

Formulir Kertas Kerja									
Pencatatan Kejadian Risiko (JKR) (VAE) (Gao RTP)									
Nama Pemda		Pemantoran Kabupaten Lamongan							
Tahun Perencanaan		2023							
Tipe/Strategi Pemda									
Unit/Instansi Pemda		Keuangan dan Pendapatan							
Dinas Terkait		Badan Pengawasan Keuangan dan Audit Daerah							
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kategori Risiko			BTP	Rencana Pelaksanaan BTP	Realisasi Pelaksanaan BTP	Keterangan
			Tingkat Tinggi	Sifat Sangat Dampak	Ketahanan				
Risiko Strategis DPD Badan Pengawasan Keuangan dan Audit Daerah									
1	Penyusunan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan	R60.23.37.00.01	-	-	-	Melakukan verifikasi dan monitoring serta evaluasi anggaran APBD secara berjenjang	Jan - Des 2023	Jan - Des 2023	Tahun Realisasi Triwulan I
2	Informasi keuangan tidak lengkap dan akurat	R60.23.37.00.02	-	-	-	Mendukung pemantauan/audit atas pelaksanaan APBD terkait serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala	Jan - Des 2023	Jan - Des 2023	Tahun Realisasi Triwulan I
3	Pengawasan modal yang telah penanaman BPK-BK dan Audit	R60.23.37.00.03	-	-	-	Melakukan koordinasi yang intensif serta saling berkoordinasi dengan pihak terkait	Jan - Des 2023	Jan - Des 2023	Tahun Realisasi Triwulan I
4	Penyusunan modal yang tidak sesuai dengan kebutuhan	R60.23.37.00.04	-	-	-	Melakukan koordinasi dan saling berkoordinasi dengan pihak terkait serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala	Jan - Des 2023	Jan - Des 2023	Tahun Realisasi Triwulan I
Risiko Operasional DPD Badan Pengawasan Keuangan dan Audit Daerah									
1	Terdapat informasi dan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya mengenai anggaran APBD	R60.23.37.00.01	-	-	-	Keefektifan pelaksanaan verifikasi dan evaluasi anggaran secara berjenjang	Jan - Des 2023	Jan - Des 2023	Tahun Realisasi Triwulan I
2	Manajemen keuangan yang akurat dan dapat dipercaya	R60.23.37.00.02	-	-	-	1. Pengoptimalan laporan/SPN 2. Pemantauan E-Katalog dalam rangka audit harga 3. Pelaksanaan audit harga	Jan - Des 2023	Jan - Des 2023	Tahun Realisasi Triwulan I
3	Terdapat pemantauan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan APBD	R60.23.37.00.03	-	-	-	Mengoptimalkan pelaksanaan pemantauan dalam pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara online melalui Aplikasi Sistem Informasi yang terintegrasi dengan monitoring APBD sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan APBD	Jan - Des 2023	Jan - Des 2023	Tahun Realisasi Triwulan I
4	Terdapat pemantauan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan APBD	R60.23.37.00.04	-	-	-	Kebijakan terkait pengelolaan APBD dan pengawasan pelaksanaan APBD yang telah dapat dilakukan secara online sebagai upaya pengoptimalan APBD	Jan - Des 2023	Jan - Des 2023	Tahun Realisasi Triwulan I

Gambar 2 Lampiran Form 10 Si Mario

Pemantauan pengendalian resiko pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah sistem pengendalian resiko yang ada telah berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dan perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan. Pengendalian yang tidak terpantau cenderung memberikan pengaruh yang buruk dalam jangka waktu tertentu.

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Tidak terdapat kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan I dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan 1 dapat simpulan bahwa pemantauan dan evaluasi atas pengendalian resiko pada dasarnya bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang ditetapkan telah berjalan efektif dalam mengatasi resiko.

Serta menganalisis kembali apakah Tindakan perngendalian di perlukan perbaikan sebagai dasar pertimbangan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini dan sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan pemantauan berkelanjutan atas pelaksanaan rencana tindak pengendalian yang telah ditetapkan apakah telah dan berjalan secara efektif guna mencapai tujuan organisasi.